

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wakaf secara global merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti, atau tetap. Sementara itu, secara terminologis wakaf adalah tindakan menahan pokok harta agar tetap utuh dan tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, sedangkan manfaat dari harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ibadah, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat (Amrullah 2022).

Dalam perkembangannya, wakaf telah mengalami transformasi yang cukup signifikan di berbagai negara. Jika sebelumnya wakaf lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, makam, dan lembaga keagamaan, kini wakaf telah berkembang menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan sosial. Negara-negara seperti Turki, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, dan Uni Emirat Arab telah memanfaatkan aset wakaf untuk membiayai sektor pendidikan, rumah sakit, penelitian, pemberdayaan usaha mikro, serta pembangunan infrastruktur publik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi bagian dari Islamic Social Finance yang berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable

Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Furqani 2023).

Menurut teori Worldview Wakaf, praktik wakaf tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pandangan hidup (worldview) seorang Muslim. Dalam perspektif ini, harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seseorang terdorong untuk berwakaf bukan hanya karena alasan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang diharapkan dapat memberikan pahala yang terus mengalir (sadaqah jāriyah). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya bergantung pada aspek manajerial, tetapi juga pada nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan pengelolaannya (Amrullah 2022).

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, muncul konsep wakaf produktif sebagai inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dimanfaatkan kembali untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program kesejahteraan lainnya. Model pengelolaan ini telah diterapkan di berbagai negara dan dinilai lebih efektif dibandingkan wakaf konsumtif karena mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan masyarakat (Soraya & Zulfikar, 2023).

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki potensi wakaf yang cukup besar, baik berupa wakaf tanah maupun wakaf produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama Kementerian Agama terus mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengelolaan Ihmal Market, yaitu aset wakaf produktif yang dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Pengelolaan aset wakaf tersebut bertujuan agar harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan dalam manajemen pengelolaan, pengembangan usaha, serta optimalisasi hasil wakaf produktif (Ramadhani, 2022).

Pada tahun 2024, Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan sebagai Kota Wakaf oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ekosistem wakaf yang profesional, transparan, akuntabel, dan produktif. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa Aceh Tengah memiliki potensi serta komitmen yang kuat dalam mengembangkan pengelolaan wakaf sehingga diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui program Kota Wakaf, pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat kapasitas nazhir, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf bagi kesejahteraan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2024).

Di sisi lain, pengelolaan wakaf di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang masih ditemukan adalah administrasi aset wakaf, sertifikasi tanah wakaf, serta perubahan peruntukan tanah wakaf (istibdal wakaf). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf di Aceh Tengah pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman nazhir mengenai aspek hukum, administrasi, dan tata kelola wakaf agar pengelolaan aset wakaf menjadi lebih profesional dan mampu meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola wakaf juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan (Kusmayanti, 2021).

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan wakaf di Aceh Tengah mulai diarahkan pada sektor pelestarian lingkungan melalui program Wakaf Hutan. Program ini mengintegrasikan konsep wakaf dengan upaya konservasi lingkungan melalui pendekatan ekoteologi, yaitu memanfaatkan wakaf sebagai instrumen untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat sekitar. Kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wakaf di Aceh Tengah tidak lagi terbatas pada pembangunan sarana ibadah, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan yang mendukung aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan (Kementerian Agama RI, 2025).

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan

dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun peradaban Islam secara umum (Kahf, 2003; Zainal, 2020).

Wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umat pertama kali dilakukan oleh Umar bin al-Khattab atas petunjuk Rasulullah SAW. Ketika Umar memperoleh sebidang tanah yang subur di Khaibar, beliau meminta petunjuk Rasulullah SAW mengenai cara memanfaatkannya. Rasulullah SAW menganjurkan agar pokok harta tersebut ditahan, sedangkan hasilnya disedekahkan kepada masyarakat. Konsep ini kemudian menjadi dasar utama praktik wakaf dalam Islam. Praktik serupa juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan yang mewakafkan sebagian hartanya demi kemaslahatan umat (Al-Bukhari, 2002; Muslim, 2006; Az-Zuhaili, 2011).

Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya wakaf telah mengajarkan umat Islam pentingnya sumber daya ekonomi yang berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Wakaf menjadi instrumen ekonomi yang memberikan manfaat bagi pengelola maupun masyarakat luas. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, hasil wakaf dimanfaatkan untuk membiayai pengembangan ilmu pengetahuan melalui perpustakaan Bayt al-Hikmah. Demikian pula Universitas Al-Azhar di Mesir selama berabad-abad mampu membiayai operasional pendidikan, gaji dosen, dan beasiswa mahasiswa melalui hasil pengelolaan wakaf, meskipun sebagian aset wakaf kemudian dinasionalisasi pada masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser (Kahf, 2003; Cizakca, 1998; Zainal, 2020).

Berbeda dengan paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan hingga era reformasi yang memahami wakaf hanya sebagai benda tidak bergerak dan belum dikelola secara produktif. Wakaf pada masa tersebut lebih banyak dipandang sebagai aset sosial yang menjadi tanggungan masyarakat tanpa memberikan nilai ekonomi yang optimal (Anshori, 2006; Zainal, 2020).

Wakaf dalam pemahaman masyarakat Muslim Indonesia pada masa lalu umumnya terbatas pada tanah untuk pemakaman, masjid, dan madrasah. Pemanfaatan wakaf lebih berorientasi pada fungsi ibadah (*ibadah mahdhah*) sehingga belum berkembang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rozalinda, 2015; Kahf, 2003).

Hal tersebut tercermin dalam pengaturan wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan yang masih didasarkan pada kebiasaan masyarakat Islam serta diatur melalui berbagai surat edaran pemerintah kolonial Belanda. Regulasi tersebut lebih berfokus pada pengakuan keberadaan tanah wakaf daripada pengelolaan dan pengembangannya (Anshori, 2006; Djunaidi & Al-Asyhar, 2008).

Setelah kemerdekaan, pelaksanaan wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Milik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah. Kedua regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administrasi, status kepemilikan, dan pencatatan tanah wakaf, sementara aspek pengelolaan produktif belum menjadi perhatian utama (Republik Indonesia, 1960; Republik Indonesia, 1977).

Perkembangan ilmu ekonomi Islam dan hukum di Indonesia membawa perubahan besar terhadap paradigma wakaf. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan hukum baru dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara lebih komprehensif mengenai jenis harta wakaf, kelembagaan wakaf, serta manajemen pengelolaan dan pengembangannya (Republik Indonesia, 2004; Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Paradigma baru mengenai harta wakaf tercermin dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membedakan harta wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selain tanah dan bangunan, objek wakaf juga meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta bergerak lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Perluasan objek wakaf ini membuka peluang pengembangan wakaf secara lebih produktif (Republik Indonesia, 2004; Rozalinda, 2015).

Institusionalisasi wakaf di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kehadiran BWI bertujuan meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf melalui pembinaan nazir, pengawasan, serta pengembangan aset wakaf agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Republik Indonesia, 2004; Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Perubahan paradigma manajemen pengelolaan wakaf juga terlihat dari pengaturan mengenai nazir yang dapat berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf diarahkan untuk

dilakukan secara profesional, akuntabel, dan produktif sehingga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat, bukan hanya sebagai sarana ibadah semata (Republik Indonesia, 2004; Zainal, 2020; Rozalinda, 2015).

Tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui penyerahan sebagian harta yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat (Hidayat dkk., 2023). Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang (Arofah & Fauziah, 2022).

Selain sebagai bentuk ibadah, tujuan wakaf adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat melalui pemanfaatan harta wakaf secara berkelanjutan (Nawawi, 2013). Manfaat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, fasilitas umum, maupun kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hendrik & Mufidah, 2019). Dengan demikian, wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena mampu membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nawawi, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya bagi kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 4). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi sosial dan ekonomi yang saling berkaitan (Alimudin 2025). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Indonesia

diarahkan agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara berkelanjutan (Hidayat 2023).

Selain itu tujuan wakaf tidak hanya difokuskan pada penyediaan sarana ibadah, tetapi juga diarahkan pada pengembangan wakaf produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nawawi, 2013). Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan aset wakaf dikembangkan melalui sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, maupun investasi syariah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial (Hendrik & Mufidah, 2019).

Model wakaf merupakan pola atau sistem yang digunakan dalam menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan harta wakaf agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Zainur & Soemitra, 2022). Model wakaf dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan nazhir, serta jenis harta wakaf yang dikelola sehingga setiap lembaga wakaf dapat menerapkan model yang berbeda-beda (Tamimah, 2021). Dengan adanya model pengelolaan yang tepat, aset wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Zainur & Soemitra, 2022).

Model wakaf produktif, yaitu pengelolaan harta wakaf yang bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa mengurangi nilai pokok harta wakaf (Fasa, Rofiqo, & Oktarina, 2020). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Zainal &

Lupitasari, 2020). Model wakaf produktif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan (Fasa dkk., 2020).

Model wakaf uang (cash waqf) yang memungkinkan masyarakat berwakaf dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk pemerintah (Almantiqy, 2020). Dana wakaf yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman sehingga hasil investasinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial dan ekonomi (Tamimah, 2021). Model wakaf uang dinilai lebih fleksibel karena dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan (Almantiqy, 2020).

Model wakaf tanah merupakan bentuk wakaf yang objeknya berupa tanah yang diserahkan oleh wakif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara konsumtif, seperti untuk pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman, maupun secara produktif melalui pengembangan lahan pertanian, ruko, rumah sakit, atau aset lain yang mampu menghasilkan pendapatan tanpa mengurangi nilai pokok tanah wakaf. Pengelolaan wakaf tanah secara produktif dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional oleh nazhir agar tanah wakaf memiliki manfaat yang lebih luas, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak positif

terhadap kesejahteraan masyarakat (Furqon, 2014; Agustina & Oktafia, 2021; Triyanta & Zakie, 2014). Berikut adalah data wakaf di Indonesia (2025)

**Tabel 1.1 Data Wakaf Indonesia (2025)**

| Indikator                                      | Jumlah          |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Jumlah lokasi tanah wakaf                      | 435.768 lokasi  |
| Luas tanah wakaf                               | 277.203 hektare |
| Tanah wakaf yang telah bersertifikat           | 366.595 lokasi  |
| Persentase pemanfaatan untuk masjid dan musala | 65,2%           |
| Persentase pemanfaatan untuk pendidikan        | 18,7%           |
| Persentase pemanfaatan sosial                  | 8,9%            |
| Persentase pemanfaatan ekonomi produktif       | 4,8%            |
| Pemanfaatan lainnya                            | 2,4%            |

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Data Wakaf Indonesia Tahun 2025

Tabel 1.1 menyajikan data wakaf di Indonesia tahun 2025 yang menggambarkan kondisi aset tanah wakaf secara nasional, meliputi jumlah lokasi, luas tanah, status sertifikasi, serta persentase pemanfaatannya. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 435.768 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai 277.203 hektare. Dari jumlah tersebut, 366.595 lokasi telah memiliki sertifikat wakaf, yang menunjukkan bahwa Sebagian besar aset wakaf telah memiliki kepastian hukum. Dari sisi pemanfaatan, mayoritas tanah wakaf digunakan untuk masjid dan musala sebesar 65,2%, diikuti oleh pendidikan sebesar 18,7%, kegiatan sosial sebesar 8,9%, kegiatan ekonomi produktif sebesar 4,8%, dan pemanfaatan lainnya sebesar 2,4%. Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih

didominasi oleh fungsi ibadah, sedangkan pemanfaatan untuk sektor ekonomi produktif masih relatif rendah sehingga memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf adalah untuk membangun ekonomi dan peradaban. Wakaf basisnya ekonomi. Karena itu, kita harus menjadikan wakaf sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi syariah. Dalam membangun ekonomi syariah, wakaf tidak bisa berdiri sendiri, tetapi satu paket dengan zakat, infak dan sedekah. Penulis melihat konsep wakaf tunai di Aceh, memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, karena dananya disamping tersedia dari sumber zakat, infak, wakaf, dan harta agama lainnya. Sumber-sumber dana itu dikelola terpadu di Baitul Mal Aceh Tengah. Tidak terpisah pengelolaan zakat dengan wakaf seperti di tingkat nasional. Sementara Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk di pergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf produktif pada dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.

Implementasi Wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu kelembagaan dan tata kelola wakaf, pengelolaan aset wakaf secara produktif, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah dan regulasi, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Kelembagaan dan tata kelola wakaf ditunjukkan dengan adanya lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang aktif, memiliki legalitas yang jelas,

serta menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Pengelolaan aset wakaf dikatakan baik apabila aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah, tetapi juga dikembangkan secara produktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi indikator penting yang dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai wakif, penerima manfaat, maupun dalam pelaksanaan program-program wakaf, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf. Implementasi Wakaf juga didukung oleh peran pemerintah melalui kebijakan, regulasi, pendampingan, dan fasilitasi yang mendorong pengembangan wakaf secara berkelanjutan serta sinergi dengan program pembangunan daerah. Keberhasilan implementasi Wakaf pada akhirnya dapat dilihat dari dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Wakaf yang cukup besar dan didukung oleh nilai-nilai keislaman yang kuat, implementasi Wakaf di wilayah ini belum berjalan secara optimal. Secara konsep, Wakaf diharapkan mampu mengelola aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, Namun, dalam praktiknya pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat tradisional dan terbatas pada fungsi ibadah. Selain itu, tata kelola wakaf belum sepenuhnya profesional dan transparan, partisipasi masyarakat masih relatif rendah, serta pemanfaatan aset wakaf belum banyak dikembangkan ke sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dukungan pemerintah dan sinergi antar lembaga terkait

wakaf juga belum terintegrasi secara maksimal dengan program pembangunan daerah, sehingga dampak sosial dan ekonomi dari implementasi model Wakaf belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal Wakaf dan realitas di lapangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji implementasi Wakaf di Aceh Tengah.

Wakaf di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada wakaf produktif, wakaf uang, aspek hukum wakaf, serta manajemen lembaga pengelola wakaf. Kajian ini umumnya menempatkan wakaf sebagai instrumen ekonomi atau sosial yang berdiri sendiri, seperti untuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya, sehingga pembahasannya masih bersifat sektoral. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan normatif dan konseptual melalui studi pustaka atau analisis hukum Islam, sementara penelitian empiris di lapangan masih terbatas pada kinerja lembaga wakaf atau efektivitas program tertentu. Akibatnya, belum banyak penelitian yang mengkaji integrasi wakaf dengan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan tata ruang, dan pembangunan infrastruktur kota. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus membahas implementasi model Wakaf sebagai satu kesatuan sistem pembangunan perkotaan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Implementasi Wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah pengelolaan aset wakaf yang belum berjalan secara maksimal. Banyak tanah dan bangunan wakaf yang belum

dimanfaatkan secara produktif karena keterbatasan kemampuan nazir, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, serta kurangnya sosialisasi mengenai konsep Wakaf itu sendiri. Akibatnya, potensi wakaf yang seharusnya bisa mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, penerapan model Wakaf juga terkendala oleh kurangnya dukungan kebijakan dan koordinasi antar pihak terkait. Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga wakaf, dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik sehingga program wakaf sering berjalan sendiri-sendiri. Pendanaan dan perencanaan yang belum terarah juga menjadi hambatan dalam mewujudkan Wakaf yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan implementasi Wakaf belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan kota secara menyeluruh. Penelitian oleh Enceng Iip Syaripudin dan Rano Nurhuda (2025) dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengkaji implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat dari perspektif hukum Islam dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif sejalan dengan prinsip masalah dan maqashid syariah serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek normatif dan kelembagaan, sehingga belum membahas bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan wilayah atau dikembangkan sebagai model Wakaf yang terpadu. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengkaji implementasi model Wakaf secara lebih komprehensif.

Sedangkan Medias (2010) menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf produktif dinilai mampu membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Akan tetapi, kajian ini masih bersifat konseptual dan belum mengkaji implementasi wakaf dalam skala pembangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Aceh Tengah?
2. Aspek-aspek apa saja yang dikelola dalam pengembangan wakaf pada Baitul Mal Aceh Tengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf dalam implementasi Wakaf yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dampak pengelolaan wakaf dalam terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Aceh Tengah.
2. Mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang dikelola dalam pengembangan wakaf pada oleh Baitul Mal Aceh Tengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi Masyarakat.
3. Mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan wakaf dalam implementasi yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh Tengah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- A. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang pengelolaan dan implementasi wakaf, dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

- B. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peran lembaga pemerintah dalam pengembangan wakaf.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- A .Memberikan masukan bagi Baitul Mal Aceh Tengah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan implementasi Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat
- B. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan wakaf yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.